

Homor: 062/102.Kep/E 83.

Tuntang

Pemborisan izin kepada Yayasan Pendidikan Pandeglang untuk mendirikan SMP YPP (Yayasan Pendidikan Pandeglang) mulai tahun Ajaran 1902 / 1903.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PROVINSI JAWA BARAT,

1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pandeglang tanggal 3 Agustus 1902 Nomor 162/YPP/K 102.

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pandeglang telah menginisiasikan didirikannya SMP YPP (Yayasan Pendidikan Pandeglang).
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk memelihara ketertarikan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pandeglang untuk mendirikan SMP YPP (Yayasan Pendidikan Pandeglang) mulai tahun Ajaran 1902 / 1903.

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 11 September 1900 Nomor 02221/0/1900,
- b. Tanggal 6 Oktober 1900 Nomor 0241/0/1900,
- c. Tanggal 7 Maret 1901 Nomor 0101/0/1901.

- d. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 23 Pebruari 1901 Nomor 251/102.4/R 03.
- e. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Pandeglang tanggal 13 Januari 1902 Nomor 106/11.02.2/T 1902.
- f. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang tanggal 1 Mei 1902 Nomor 009/Ks.242/1970.

H E M P U T U S K A N

1. Memborisi izin kepada Yayasan Pendidikan Pandeglang untuk mendirikan SMP YPP (Yayasan Pendidikan Pandeglang) di Kabupaten Pandeglang mulai tahun Ajaran 1902 / 1903.

1. Pemborisan izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku apabila yang memabuhui semua ketentuan yang berlaku.

1. Mengajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengemukakan Pembinaan sehubungan dengan kelengkapan persyaratan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

1. Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bandung

pada tanggal

Mei 1903.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. HARTONO MESTRAN
NIP. 130062007.